



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA**

Jin. Lintas Lunang Tiga Margamulya, Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan

Kode Pos : 25674

SURAT KEPUTUSAN WALINAGARI LUNANG TIGA

Nomor : 19 Tahun 2017

Tentang

**PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI
(POSYANTEK) NAGARI LUNANG TIGA
MASA BHAKTI 2017 - 2022**

WALINAGARI LUNANG TIGA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penguatan ekonomi masyarakat serta menghadapi tantangan globalisasi, maka perlu dilakukan percepatan pembangunan nagari melalui pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang yang didukung oleh penerapan / pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b. bahwa guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor terkait serta lembaga / organisasi kemasyarakatan lainnya dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna lebih lanjut, perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tepat Guna Nagari Lunang Tiga;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari Lunang Tiga.

- MENGINGAT** :
- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- PERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.24/2104 /SJ tanggal 13 September 1999, perihal Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 413.5/737/SJ tanggal 13 April 2006, perihal Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna melalui Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan;
 3. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/409/BPM-2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 4. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 413.5/123/DPMD-2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Permintaan Data Posyantek dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kecamatan dan Nagari;
 5. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 413.5/66/DPMDPP&KB-PS/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Permintaan Data Posyantek dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kecamatan dan Nagari.

LETAPKAN : **MEMUTUSKAN**

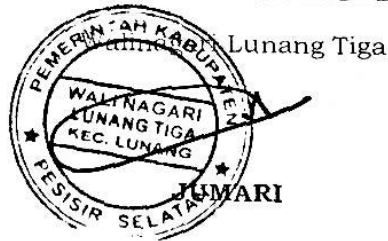
- ATU :
- Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari Lunang Tiga Masa Bhakti 2017 - 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari Lunang Tiga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan, perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di Nagari Lunang Tiga yang mencakup bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, perindustrian dan kerajinan rakyat;
 - b. Menganalisa masalah dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG) dinagari serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna;
 - c. Menyusun rencana tindaklanjut terhadap pemecahan masalah;
 - d. Melakukan inventarisasi kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG) masyarakat dinagari Lunang Tiga dan menyusunnya dalam bentuk Data Inventarisasi Kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG) masyarakat dinagari Lunang Tiga;
 - e. Melaporkan kondisi dan perkembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna ini kepada Walinagari Lunang Tiga per Triwulan.
- KETIGA : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari Lunang Tiga melakukan pertemuan minimal sekali dalam sebulan.
- KEEMPAT : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari Lunang Tiga dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada walinagari Lunang Tiga.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APB) Nagari Lunang Tiga.
- KEENAM : Apabila terjadi pengunduran diri pada kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna ini, akan dilakukan penyisipan dengan penggantian pengurus melalui rapat pleno yang dihadiri walinagari, selanjutnya walinagari mengeluarkan Surat Keputusan tentang penggantian susunan kepengurusan.

KETUJUH

; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ditemukan kesalahan.

Ditetapkan di : **LUNANG TIGA**
Pada tanggal : **23 Mei 2017**



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPMDPP&KB Kab. Pessel di Painan.
3. Bapak Camat Lunang di Tanjung Beringin.
4. Ketua BAMUS Nagari Lunang Tiga.
5. Arsip...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
 NOMOR : 19 TAHUN 2017
 TANGGAL : 23 MEI 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI
 (POSYANTEK) NAGARI LUNANG TIGA MASA BAKTI 2017 -
 2022.

NO	NAMA	JABATAN DALAM POSYANTEK
1	WALI NAGARI LUNANG TIGA	Ketua Pembina
2	KASI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN	Wakil Ketua Pembina
3	AGUS SUSANTORO	Ketua Harian
4	ERIK AFRIANTO	Sekretaris
5	WIDODO	Bendahara
6	IMAM SUKEMI	Seksi TTG Dan Usaha
7	NARBIANTO	Seksi Pengembangan TTG
8	M. TOHA	Seksi Kemitraan

